PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Laskar Wanita Mintarjo Kompiek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

TIM OBSERVASI BUDAYA BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melestarikan Cagar Budaya, Pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, maka perlu dibentuk Tim Observasi Budaya Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Observasi Budaya Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan observasi budaya besemah;
b. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan observasi;
c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan observasi yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 68 Tahun 2021
Tentang : Tim Observasi Budaya Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 30 DESEMBER 2021

SUSUNAN TIM OBSERVASI BUDAYA BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Anggota :
1. Jemiyo Siswanto, S.Pd., M.Pd. (NIP. 196808281997031004)
2. Leni Yunaidah, S.E. (NIP. 197906142003122009)
3. Disma Fitriani, S.E. (NIP. 197608212007012018)
4. Muji Rahman, S.Hum. (NIP.198106252010011015)
5. Refdinal, S.Sos. (NIP. 198011012010011008)
6. Aryo Arung Binang, S.S. (NIP. 198307152011011007)
7. Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.
8. Yuni Eka Putri, S.Pd.
9. Ayu Sinta, S.Pd.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Dipindai dengan CamScanner